

RELAAS PANGGILAN

Nomor 235/Pdt.G/2020/PA.Pbm

Pada hari ini Kamis tanggal 27 Agustus 2020 Saya Nurlinda Sari, SE sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Prabumulih atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 235/Pdt.G/2020/PA.Pbm Tanggal 26 Agustus 2020

TELAH MEMANGGIL

Efran Jakson Bin Rozali, tempat dan tanggal lahir Sejangko, 15 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Jalan Bukit Lebar, Rt. 001, Rw. 003, Kelurahan Majasari, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, Sekarang Alamat Tidak Diketahui Lagi Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Prabumulih pada :

Hari/Tanggal : Senin , 04 Januari 2021

Pukul : 09.00 WIB WIB

Tempat : Ruang Sidang Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Prabumulih
Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Patih Galung Kota Prabumulih - Sumatera Selatan

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat :

Efran Jakson Bin Rozali Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Republik Indonesia

Jurusita,

Ttd,

Nurlinda Sari, Se